

Pedoman Wawancara Pegawai Perusahaan Pelayaran

Nama : Awalludin Fitria
Usia : 37 tahun
Lama Bekerja : 12 tahun
Posisi Jabatan : Pws.UT.Perpajakan Keuangan Hilir PT.Pertamina (Persero)

1. Apakah Perusahaan ini termasuk Perusahaan Pelayaran Nasional?
PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan Pelayaran nasional karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 370/KMK.03/2003 yang disebutkan sebagai Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan. Namun sampai sekarang kami belum mendapatkan SIUP. Kami sedang menunggu jawaban surat dari Dirjen Pajak tentang pertanyaan mengapa perusahaan kami tidak mendapatkan fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah padahal secara definitif operasional perusahaan kami meliputi wilayah Indonesia.
2. Bagaimanakah gambaran mengenai ruang lingkup perusahaan pelayaran ini?
Dibawah Naungan Pertamina ada Anak perusahaan perkapalan yang menangani segala urusan mengenai pelayaran yang meliputi seluruh kegiatan operasionalnya
3. Berapa banyak perusahaan ini memiliki kapal laut?
Kapal milik terdiri dari 37 kapal milik dan ± 251 kapal charter.
4. Bagaimanakah cara pengadaan kapal laut di perusahaan pelayaran ini?
Pengadaan kapal terdiri dari 2 cara, yaitu ::
 1. *Pengadaan Kapal Charter*
 2. *Pengadaan kapal baru dan second*
5. Berapakah jumlah kapal yang digunakan dalam pengadaan kapal terutama kapal charter dalam perusahaan pelayaran?
Untuk jumlah kapal yang kita sewa adalah fluktuatif setiap bulan tergantung operasional perusahaan.
6. Bagaimanakah proses pengadaan sewa kapal/charter dalam perusahaan ini?
Charter terdiri dari :
 1. *time charter = berbasis waktu sewa, misal 1 tahun, 6 bulan dsb.*
 2. *voyage charter = berbasis titik loading-discharge, artinya kita menyewa untuk jarak tertentu*

7. Apakah perusahaan ini memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)?
PT Pertamina (Persero) tidak memiliki SIUPP karena yang memiliki SIUPP PT.Perkapalan sebagai anak perusahaan.
8. Jelaskan keuntungan memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)?
Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dari Kantor Pajak
9. Jelaskan perlakuan perpajakan terhadap pengadaan kapal di perusahaan ini?
 - a. *Pertamina menyewa kapal dari pemilik kapal di LN tanpa BUT, PPN Jasa LN 10% dan PPh Pasal 26 sebesar 20% atau tarif sesuai tax treaty*
 - b. *Pertamina menyewa kapal dari pemilik kapal di LN dengan ada BUT di Indonesia, PPN 10% (asumsi Pertamina bukan sebagai perusahaan pelayaran sesuai KMK-370) PPh Pasal 15 2,64% jika digunakan di jalur domestik dan 1,32% jika di jalur internasional. PPh Pasal 23 4,5% jika bareboat charter.*
 - c. *Pertamina menyewa kapal dari pemilik kapal DN PPN 10% (asumsi Pertamina bukan sebagai perusahaan pelayaran sesuai KMK-370) PPh Pasal 15 sebesar 1,2% atau PPh Pasal 23 sebesar 4,5%, syarat sama dgn no. 2 di atas.*
10. Bagaimanakah perhitungan pengenaan PPN dalam pengadaan kapal laut di perusahaan ini?
Untuk dasar penghitungan PPN pengadaan kapal laut dibagi 2 yaitu :
 1. *Pembelian kapal baru & bekas berdasarkan Harga perolehan atau nilai impor.*
 2. *Sewa kapal/Charter berdasarkan harga sewa kapal sesuai dengan perjanjian waktu yang disepakati.*
11. Berapakah PPN yang dikeluarkan oleh perusahaan ini dalam pengadaan kapal laut?
Jumlah +/- Rp 25 M perbulan PPN untuk kegiatan kapal termasuk adanya pembelian kapal dan charter kapal. Nominal tersebut cukup lumayan sehingga kalau bisa dicover maka likuiditas perusahaan semakin baik.
12. Apakah fasilitas perpajakan yang didapat dalam penggunaan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)?
Dengan Memiliki SIUPP maka seharusnya otomatis perusahaan mendapatkan pembebasan PPN akan tetapi Perusahaan ini belum mendapatkan fasilitas PPN. Hal ini disebabkan adanya perbedaan penafsiran antara pemerintah dengan perusahaan. Kami sedang menunggu jawaban surat dari Dirjen Pajak tentang pertanyaan mengapa perusahaan kami tidak mendapatkan fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah padahal secara definitif operasional perusahaan kami meliputi wilayah Indonesia
13. Apakah hambatan perusahaan ini dalam menjalankan kewajiban PPN terutama dalam pengadaan kapal laut?

- a. Likuiditas lebih baik karena kita tidak membayar PPN untuk kegiatan perkapalan +/- 40 M Perbulan
 - b. Tidak ada resiko beban biaya akibat PPN tidak dapat dikreditkan karena FPS cacat, kadaluarsa, hilang.
 - c. Operasional berkaitan dengan pungutan, setoran, laporan PPN lebih ringan
14. Menurut Anda, perbedaan pengenaan PPN bagi perusahaan niaga nasional dan perusahaan non niaga nasional dalam pengadaan kapal laut?
Kepemilikan SIUPP merupakan dasar perbedaan perusahaan untuk mendapatkan Fasilitas pembebasan PPN.
15. Menurut Anda, apakah Azas Equality (keadilan) telah tepat diterapkan dalam perpajakan pengadaan kapal laut?
Kurang adil, karena masih ada perusahaan pelayaran yang belum merasakan fasilitas pembebasan PPN..
16. Menurut Anda, Apakah telah terjadi dispute dalam aplikasi penerapan perpajakan pengadaan kapal terhadap unsur keadilan?
Ya, kita bisa melihat penjabaran dari peraturan yang ada. Kenapa perusahaan ini tidak mendapatkan fasilitas PPN padahal operasional perusahaan meliputi wilayah Indonesia
17. Sejauhmanakah pengaruh implikasi pengenaan PPN dalam pengadaan kapal laut bagi keuangan dan manajerial operasional perusahaan?
 - a. Likuiditas lebih baik karena kita tidak membayar PPN untuk kegiatan perkapalan +/- 25 M Perbulan
 - b. Tidak ada resiko beban biaya akibat PPN tidak dapat dikreditkan karena FPS cacat, kadaluarsa, hilang.
 - c. Operasional berkaitan dengan pungutan, setoran, laporan PPN lebih ringan
18. Apakah fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah memacu pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional?
Sangat berpengaruh karena menyangkut fiancial perusahaan yang tidak sedikit.
19. Menurut Anda, bagaimanakah sebaiknya pemerintah dalam rangka mendesain pajak pengadaan kapal laut?
Penjabaran setiap definisi sangatlah penting sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Pedoman Wawancara Pegawai Perusahaan Pelayaran

Nama : Erwien
Usia : 40 tahun
Lama Bekerja : 15 tahun
Posisi Jabatan : Kepala Keuangan PPK PT.Pertamina (Persero)


1. Apakah Perusahaan ini termasuk Perusahaan Pelayaran Nasional?
Secara Definitif PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan Pelayaran nasional karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 370/KMK.03/2003 yang disebutkan sebagai Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan
2. Bagaimanakah gambaran mengenai ruang lingkup perusahaan pelayaran ini?
Dibawah Naungan Pertamina ada Anak perusahaan perkapalan yang menangani segala urusan mengenai pelayaran yang meliputi seluruh kegiatan operasionalnya
3. Berapa banyak perusahaan ini memiliki kapal laut?
Komposisi Kapal milik terdiri dari 37 kapal milik dan \pm 251 kapal charter. Jumlah ini sangatlah fluktuatif tergantung dengan kebutuhan operasional.
4. Bagaimanakah cara pengadaan kapal laut di perusahaan pelayaran ini?
di Perkapalan fungsi untuk pengadaan kapal dibedakan menjadi 2:
 1. *Pengadaan Kapal Charter (sewa kapal berbasis time charter/voyage charter)*
 2. *Koordinator Pengadaan Kapal (untuk pengadaan kapal baru dan second)*
5. Berapakah jumlah kapal yang digunakan dalam pengadaan kapal terutama kapal charter dalam perusahaan pelayaran?
Untuk jumlah kapal yang kita sewa adalah fluktuatif setiap bulan, tergantung dari kebutuhan tonase. Akan tetapi sebagai gambaran jumlah kapal charter (time charter) yang ada saat ini berkisar antara 130-an kapal
6. Bagaimanakah proses pengadaan sewa kapal/charter dalam perusahaan ini?
Dalam perusahaan ini kapal charter merupakan alternatif yang baik dalam penyediaan kapal laut. Charter merupakan pendukung untuk menjamin pemenuhan kapal. Kembali ke penjelasan Pengadaan Kapal, untuk pengadaan kapal pada prinsipnya ada 2 macam basis penyewaan:
 1. *time charter = berbasis waktu sewa, misal 1 tahun, 6 bulan dsb.*
 2. *voyage charter = berbasis titik loading-discharge, artinya kita menyewa untuk jarak tertentu mis, Tj. Priok - Surabaya, dan sebagainya.*

Berdasarkan basis inilah charter menjadi primadona perusahaan kapal karena sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan

7. Bagaimanakah proses pengadaan kapal laut yang melalui pembelian kapal baru?
Lelang kita buka dalam pembelian kapal namun dalam pembelian kapal baru pilihannya bukan hanya harganya yang murah akan tetapi kualitas kapal yang baik dan waktu pembuatan kapal juga menjadi pertimbangan sehingga operasional kapal dapat segera dilaksanakan.
8. Apakah perusahaan ini memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)?
SIUPP yang dimiliki Pertamina menggunakan NPWP Perkapalan 01.001.664.01.051-002 sementara PT Pertamina (Persero) NPWP-nya 01001.664.01.051-000. Dalam mekanisme PPN Pertamina NPWP yang digunakan adalah NPWP Pertamina
9. Apakah alasan perusahaan ini memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)?
Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dari Kantor Pajak
10. Bagaimanakah cara memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)?
Wajib Pajak harus memiliki SKB dari pengenaan PPN yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak c.q. Kepala Pelayanan Pajak tempat Wajib pajak terdaftar
11. Apakah ada hambatan dalam memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)?
Hambatan dalam membuat SIUPP hanya prosedur dalam pengajuan SIUPP yang membutuhkan waktu yang tidak cepat
12. Jelaskan keuntungan memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)?
Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dari Kantor Pajak
13. Jelaskan perlakuan perpajakan terhadap pengadaan kapal di perusahaan ini?
 - a. *Pertamina menyewa kapal dari pemilik kapal di LN tanpa BUT, PPN Jasa LN 10% dan PPh Pasal 26 sebesar 20% atau tarif sesuai tax treaty*
 - b. *Pertamina menyewa kapal dari pemilik kapal di LN dengan ada BUT di Indonesia, PPN 10% (asumsi Pertamina bukan sebagai perusahaan pelayaran sesuai KMK-370) PPh Pasal 15 2,64% jika digunakan di jalur domestik dan 1,32% jika di jalur internasional. PPh Pasal 23 4,5% jika bareboat charter.*
 - c. *Pertamina menyewa kapal dari pemilik kapal DN PPN 10% (asumsi Pertamina bukan sebagai perusahaan pelayaran sesuai KMK-370) PPh Pasal 15 sebesar 1,2% atau PPh Pasal 23 sebesar 4,5%, syarat sama dgn no. 2 di atas.*

14. Bagaimanakah perhitungan pengenaan PPN dalam pengadaan kapal laut di perusahaan ini?
PPN dihitung sebesar 10 % dikalikan dengan harga jual ataupun harga sewa/charter kapal sesuai dengan kesepakatan.
15. Apakah fasilitas perpajakan yang didapat dalam penggunaan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)?
Dengan perusahaan memiliki SIUPP maka itu otomatis menjadi perusahaan pelayaran nasional yang bila mempunyai SKB PPN maka mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.
16. Apakah hambatan perusahaan ini dalam menjalankan kewajiban PPN terutama dalam pengadaan kapal laut?
Perusahaan dalam menjalankan kewajibannya terkendala akibat adanya resiko beban biaya akibat PPN tidak dapat dikreditkan karena faktur pajak standar cacat, kadaluarsa, dan hilang,
17. Menurut Anda, perbedaan pengenaan PPN bagi perusahaan niaga nasional dan perusahaan non niaga nasional dalam pengadaan kapal laut?
Adanya perbedaan pengenaan PPN dikarenakan kepemilikan SIUPP. Kepemilikan ini berakibat pemberian fasilitas pembebasan PPN bagi perusahaan pelayaran niaga nasional sedangkan perusahaan non niaga nasional tidak diberikan fasilitas tersebut.
18. Menurut Anda, apakah Azas Equality (keadilan) telah tepat diterapkan dalam perpajakan pengadaan kapal laut?
Menurut Saya, Kebijakan pemerintah mengenai pemberian fasilitas pembebasan PPN sangatlah dirasakan tidak adil karena perusahaan dibebani oleh syarat yang harus dipenuhi sehingga apabila tidak terpenuhi hal tersebut maka perusahaan tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut. Perbedaan perlakuan ini menyebabkan perusahaan satu dengan perusahaan lain persaingannya menjadi tidak seimbang karena ada pihak yang dirugikan akibat pembebanan syarat penggunaan fasilitas tersebut.
19. Jelaskan unsur equality (keadilan) dalam penerapan perpajakan dalam pengadaan kapal laut?
Keadilan itu berarti kewajiban antara perusahaan pelayaran yang satu dengan perusahaan pelayaran lain harus diperlakukan sama pada saat pengenaan pajaknya.
20. Menurut Anda, Apakah telah terjadi dispute dalam aplikasi penerapan perpajakan pengadaan kapal terhadap unsur keadilan?
Mungkin ini bisa tercermin dengan definisi perusahaan pelayaran nasional yang rancu sehingga perusahaan yang walaupun beroperasi di wilayah Indonesia masih belum dikategorikan perusahaan pelayaran nasional.

21. Sejauhmanakah pengaruh implikasi pengenaan PPN dalam pengadaan kapal laut bagi keuangan dan manajerial operasional perusahaan?
pengaruh dengan keuangan perusahaan yang setiap bulannya harus menyisihkan sejumlah PPN yang dibayarkan
22. Apakah fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah memacu pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional?
Perkembangan perusahaan pelayaran akan lebih mendapat angin segar bila mendapatkan fasilitas PPN dari pemerintah
23. Seberapa besar pengaruh fasilitas perpajakan bagi perusahaan pelayaran?
Pengaruhnya sangat besar karena menyangkut operasional perusahaan yang sangat signifikan jumlahnya.
24. Menurut Anda, bagaimanakah sebaiknya pemerintah dalam rangka mendesain pajak pengadaan kapal laut?
Sebaiknya lebih mempertegas segala bentuk definisi secara detail sehingga keadilan dalam pemberian fasilitas PPN lebih terjamin. Sehingga tidak terjadi dispute dalam suatu kebijakan.



Pedoman Wawancara Pegawai Perusahaan Pelayaran

Nama : Yohanes
Usia : 47 tahun
Lama Bekerja : 25 tahun
Posisi Jabatan : Kepala Keuangan PT.Putera Master Penyebrangan

1. Menurut Anda, Apakah Kriteria dalam Perusahaan Pelayaran Nasional?
Tolak ukur perusahaan dikatakan merupakan perusahaan pelayaran Nasional jika operasional pelayarannya meliputi wilayah Indonesia. Perusahaan harus memenuhi persyaratan secara administratif yakni harus terdaftar dalam Departemen Perhubungan Laut.
2. Jelaskan apakah perusahaan ini termasuk kriteria perusahaan pelayaran nasional?
Secara administratif perusahaan ini sudah terdaftar sebagai perusahaan Pelayaran Nasional hal ini tercermin dikeluarkan SIUPP(Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran)
3. Bagaimanakah gambaran mengenai ruang lingkup perusahaan pelayaran ini?
Perusahaan ini merupakan perusahaan jasa pelayaran penumpang antar pulau (sarana penyebrangan pulau) yang Meliputi wilayah merak, bakauhuni, ketapang, gilimanuk, lembar padang baing,kayangan potono NTB transportasi nasional
4. Berapa banyak perusahaan ini memiliki kapal laut?
Komposisi Kapal milik terdiri dari 17 kapal milik yakni : KMP Nusa Dharma, KMP Nusa Jaya, KMP Nusa Mulia, KMP Nusa Bahagia, KMP Nusa Setia, KMP Nusa Agung, KMP Nusa Bunga. dan lain-lain.
5. Jelaskan cara pengadaan kapal laut di perusahaan pelayaran ini?
Kepemilikan kapal dalam perusahaan berupa pengadaan kapal hanya dilakukan pembelian kapal baru/bekas.Proses ini sudah berlangsung sejak lama dan tidak mengalami perubahan secara bertahun-tahun.
6. Mengapa pengadaan sewa kapal/charter tidak dilakukan dalam perusahaan ini?
Jumlah kapal yang dimiliki perusahaan sudah cukup kuotanya unuk operasional sehingga tidak perlu mengadakan kapal laut berupa sewa/charter.
7. Jelaskan proses pengadaan kapal laut yang melalui pembelian kapal baru?
Pembelian kapal melalui open tender yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengumumkan kriteria kapal yang akan dibeli kepada perusahaan galangan kapal.Kemudian Perusahaan galangan akan mengirimkan harga tender yang akan dievaluasi oleh pihak manajemen untuk dipilih perusahaan mana yang akan memenangkan tendernya.

8. Jelaskan kepemilikan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) yang dimiliki oleh perusahaan?
Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) yang dikeluarkan Departemen Perhubungan Laut telah dimiliki oleh perusahaan sejak 16 Mei 2002. dengan No. SIUPP yang dimiliki yakni B XXV-1703/AL 58. SIUPP dikantongi oleh perusahaan pelayaran melalui Departemen Perhubungan Laut. Perusahaan harus mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan ke Departemen Perhubungan Laut yang kemudian diberikan SIUPP sebagai bukti bahwa perusahaan pelayaran tersebut merupakan perusahaan pelayaran nasional.
9. Jelaskan alasan perusahaan ini memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)?
Untuk memenuhi persyaratan administratif yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pelayaran. Selain itu dengan kepemilikan SIUPP memudahkan dalam operasi kapal-kapal karena setiap aktivitas pergerakan kapal laut harus melampirkan SIUPP sebagai tanda bahwa kapal tersebut sudah tercatat dalam Departemen Perhubungan Laut .
10. Menurut anda Bagaimanakah Kebijakan fasilitas PPN dalam KMK No. 370/KMK.03/2003?
Jika dilihat dari aturannya, KMK No. 370/KMK.03/2003 adalah tonggak dasar bagi perusahaan-perusahaan pelayaran dalam hal yang berhubungan dengan PPN pengadaan kapal. Aturan ini mencakup definisi perusahaan dan batasan-batasan yang menyangkut pelayaran nasional. Dari uraian aturan ini definisi perusahaan merupakan hal krusial bagi perusahaan karena merupakan pintu gerbang perusahaan pelayaran dalam menerima fasilitas PPN.
11. Bagaimanakah cara memperoleh Surat Ketetapan Bebas PPN?
Mendaftarkan diri ke kantor pajak yang kemudian melampirkan SIUPP yang diterima dari Departemen Perhubungan laut. nanti tinggal menunggu surat jawaban dari Departemen Per
12. Apakah ada hambatan dalam memperoleh Proses Pelaksanaan fasilitas pembebasan PPN?
Proses pembebasan PPN sedikit mengalami hambatan karena kita selaku importir harus mengajukan permohonan ke Bea cukai disini bea cukai akan memeriksa kelengkapan surat impor dengan bermacam-macam administrasi sehingga pada saat pembubuhan cap itu seakan-akan diperlambat
13. Jelaskan keuntungan memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)?
Salah satu manfaat memiliki SIUPP bagi perusahaan penyebrangan yaitu memudahkan dalam mengoperasikan kapal-kapal sehingga apabila ada pemeriksaan ataupun kepentingan lain yang berhubungan langsung terhadap operasional secara administratif dapat ditangani dengan baik

14. Menurut Anda, perbedaan pengenaan PPN bagi perusahaan niaga nasional dan perusahaan non niaga nasional dalam pengadaan kapal laut?
Adanya perbedaan pengenaan PPN dikarenakan kepemilikan SIUPP.
15. Menurut Anda, apakah Azas Equality (keadilan) telah tepat diterapkan dalam perpajakan pengadaan kapal laut?
Sudah mengikuti aturan yang telah berlaku. semua perusahaan pelayaran memiliki hak yang sama dalam mendapatkan hak serta menjalankan kewajiban PPN nya.
16. Menurut Anda, Apakah telah terjadi dispute dalam aplikasi penerapan perpajakan pengadaan kapal terhadap unsur keadilan?
Mungkin saja apabila masih ada perusahaan pelayaran yang belum menikmati fasilitas pembebasan PPN..
17. Apakah fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah memacu pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional?
Ya akan membantu perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Perusahaan Pembiayaan baik itu sewa maupun beli kapal laut sangatlah besar jumlahnya sehingga bila PPN dibayarkan bersamaan dengan harga sewa maupun beli kapal laut maka akan memberatkan perusahaan pelayaran
18. Seberapa besar pengaruh fasilitas perpajakan bagi perusahaan pelayaran?
Sangatlah membantu perusahaan pelayaran dalam mengembangkan usahanya.
19. Menurut Anda, bagaimanakah sebaiknya pemerintah dalam rangka mendesain pajak pengadaan kapal laut?
Lebih apresiatif dalam membuat kebijakan sehingga tidak ada yang dirugikan antar perusahaan pelayaran.

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 370/KMK.03/2003 TANGGA. 21-08-2003
TENTANG
PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG
DIBEBAHKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU
PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan dari Penganan Pajak Pertambahan Nilai;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa, dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.03/2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBAHKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu adalah:

- a. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya;
- b. Komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- c. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- d. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
- e. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia.
- f. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan;
- g. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana;
- h. Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
- i. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional; dan

j. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

2. Jasa Kena Pajak Tertentu adalah:

a. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:

- 1) Jasa persewaan kapal;
- 2) Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan
- 3) Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.

b. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:

- 1) Jasa persewaan pesawat udara;
- 2) Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara.

c. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;

d. Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;

e. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan

f. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

3. Alat angkutan di air dan alat angkutan di bawah air sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a termasuk di dalamnya adalah kapal perang.

4. Alat angkutan di udara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a termasuk di dalamnya adalah pesawat tempur.

5. Alat angkutan di darat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a termasuk di dalamnya adalah kendaraan angkutan pasukan TNI atau POLRI.

6. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan.

7. Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki izin usaha dari Departemen Perhubungan.

8. Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan telah memiliki izin usaha dari Departemen Perhubungan.
9. Pihak lain yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a kepada Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI yang melakukan impor Barang Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b yang dilakukan oleh PT (PERSERO) PINDAD dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b kepada PT (PERSERO) PINDAD dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) PT (PERSERO) PINDAD yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

- (1) Atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

- (1) Atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masih memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum atau buku pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci Dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 6

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e yang dilakukan dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e adalah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f yang dilakukan dan digunakan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan Barang Kena Pajak tertentu berupa suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa

perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f kepada dan digunakan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan Barang Kena Pajak tertentu berupa suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f kepada pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Suku cadang dan peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f adalah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g kepada PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Suku cadang dan peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g adalah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 10

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf i yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf i kepada Departemen Pertahanan atau TNI, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Departemen Pertahanan atau TNI, yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

- (1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf j dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Orang atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 12

- (1) Atas penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Orang atau badan yang melakukan atau yang menerima penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

- (1) Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.

Pasal 14

- (1) Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, melakukan sendiri perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dan mencantumkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam Pemberitahuan Impor Barang.
- (2) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak diperlukan Surat Setoran Pajak.
- (3) Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini harus menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai beserta Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003" serta mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang pada saat penyelesaian dokumen impor.

Pasal 15

- (1) Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003".
- (3) Pembubuhan cap pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah menerima Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai kecuali untuk penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 16

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu harus disetor ke kas negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.

- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dijual, dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula.
- (3) Kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- (4) Pajak Pertambahan Nilai yang disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dikreditkan.

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku juga bagi:

- a. Barang Kena Pajak berupa barang modal, kapal, pesawat terbang dan kereta api, yang atas impor atau perolehannya memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998, yang diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.
- b. Barang Kena Pajak Tertentu berupa kapal, pesawat terbang dan kereta api yang atas impor atau perolehannya memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang diberikan sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 14 Juli 2003.

Pasal 18

- (1) Pajak Masukan atas impor dan atau atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu dan atas Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak dapat dikreditkan.
- (2) Pajak Masukan yang tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang atau dalam Faktur Pajak yang Pajak Pertambahannya dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan.

Pasal 19

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dilakukan pada atau setelah tanggal 14

Juli 2003 sampai dengan sebelum Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan, harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan pengembalian oleh importir atau pihak yang menerima penyerahan sepanjang:
 - a. Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor atau diterima merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, selain Barang Kena Pajak Tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000;
 - b. Sudah mengajukan permohonan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a; serta
 - c. Pajak Pertambahan Nilai tersebut belum dikreditkan atau dibiayakan.
- (3) Terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan pengembalian oleh pihak yang menerima penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, sepanjang:
 - a. Jasa Kena Pajak Tertentu yang diterima merupakan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, selain Jasa Kena Pajak Tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai tersebut belum dikreditkan atau dibiayakan.

Pasal 20

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 21

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.03/2002 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 14 Juli 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Agustus 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BOEDIONO





Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas diri

Nama lengkap : Agung Firmansyah
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 22 Juli 1983
Agama : Islam
kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Depkes II Rt: 05 Rw:07 No:38, Jatibening,
Bekasi
HP : 0818755022

B. Pendidikan formil

SD : SDN Cibening Raya, Bekasi (1989–1995)
SLTP : SLTPN 252, Jakarta (1995-1998)
SMU : SMUN 12, Jakarta (1998-2001)
D-3 : Politeknik Negeri Jakarta (2001-2004)